




**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

NOMOR SOP	: /SOP/DMT/2016
TGL. PEMBUATAN	:
TGL. REVISI	: Agustus 2016
TGL. EFEKTIF	: Agustus 2016
DISAHKAN OLEH	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas  Dr. Ir. Djoko Siswanto, M.B.A. NIP. 19650523 199203 1016
NAMA SOP	: EVALUASI LAPORAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 3. <i>Mijn Politie Reglement Stb.</i> Tahun 1930 Tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan 5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K/008/MPE/1994 Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi 6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1567b Tentang Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan/kententuan mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan 2. Memahami parameter-parameter dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan 3. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh BU/BUT 2. Komputer/Printer; 3. Jaringan Internet.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

